



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 63/PL.02.3-Kpt/13/KPU-Prov/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

- Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Nomor 47/PL.02.2-BA/13/KPU-Prov/IX/2020 tentang Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 tanggal 22 September 2020 atas nama Mahyeldi – Audy Joinaldy;

2. Berita Acara Nomor 48/PL.02.2-BA/13/KPU-Prov/IX/2020 tentang Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 tanggal 22 September 2020 atas nama Nasrul Abit – Indar Catri;

3. Berita Acara Nomor 49/PL.02.2-BA/13/KPU-Prov/IX/2020 tentang Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 tanggal 22 September 2020 atas nama Fakhrizal – Genius Umar;
4. Berita Acara Nomor 50/PL.02.2-BA/13/KPU-Prov/IX/2020 tentang Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 tanggal 23 September 2020 atas nama Mulyadi – Ali Mukhni;
5. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 51/PL.02.2-BA/13/KPU-Prov/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 tanggal 23 September 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2020 sebagai berikut:

- a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Sdr. Irjen. Pol. Drs. H. Fakhrizal, M. Hum dan Dr. H. Genius Umar, S.Sos, M.Si;
- b. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Sdr. H. Mahyeldi, SP dan Ir. Audy Joinaldy, S.Pt, M.M, IPM. ASEAN. Eng;
- c. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Sdr. Ir. H. Mulyadi dan Drs. H. Ali Mukhni; dan

d. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Sdr. Drs. H. Nasrul Abit dan Dr. Ir. H. Indra Catri, M.T.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 23 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT,
ttd
AMNASMEN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
Kepala Bagian Hukum Teknis dan Hupmas

